

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 17 TAHUN 2002
TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan perlu adanya penataan kembali perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud di atas, serta untuk menunjang pelaksanaan otonomi dipandang perlu penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);

7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang , Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PELALAWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Daerah Otonom adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut SEKDA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam

- penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Bupati sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
 8. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan.
 10. Cabang Dinas Perkebunan adalah unsur pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan.
 11. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unit organisasi dilingkungan Dinas yang melaksanakan
 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kelompok jabatan yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

1. Dinas Perkebunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perkebunan.
2. Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

Dinas Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Perkebunan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan umum dibidang perkebunan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang perkebunan;
- c. Pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya;

- d. Pelaksanaan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
- e. Pelaksanaan penyuluhan perkebunan;
- f. Pelaksanaan penelitian dalam bidang perkebunan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perkebunan Kabupaten;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

1. Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Perencanaan Perkebunan;
 - d. Sub Dinas Perkebunan Kelapa Sawit;
 - e. Sub Dinas Perkebunan Kelapa dan Karet;
 - f. Sub Dinas Aneka Tanaman;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Organisasi Dinas Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Bagian Uata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kerumahtangaan serta kehumasan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan Kepegawaian.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Administrasi, Umum dan Hubungan Masyarakat;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Perlengkapan.

Pasal 10

1. Sub Bagian Administrasi, umum dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan mengirim surat kepada alamat, penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, hubungan dengan masyarakat , antar lembaga, hubungan pers, publikasi dan dokumentasi pers.
2. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korps, dokumentasi dan pendataan.
3. Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas.
4. Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan, pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang.

Bagian Keempat **Sub Dinas Perencanaan Perkebunan** **Pasal 11**

Sub Dinas Perencanaan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan inventarisasi dan pemetaan kawasan perkebunan, menyusun rencana makro perkebunan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Perencanaan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pendataan lokasi dan potensi serta Inventarisasi dan pemetaan lahan perkebunan;
- b. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana makro perkebunan.

Pasal 13

Sub Dinas Perencanaan Perkebunan terdiri dari :

- a. Seksi Inventarisasi dan pemetaan;
- b. Seksi Penyusunan Rencana.

Pasal 14

1. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan lokasi dan potensi, inventarisasi dan pemetaan perkebunan, membuat pedoman penyelenggaraan inventarisasi pemetaan, penunjukan dan pengamanan batas perkebunan rakyat dan perkebunan besar, dan membantu penyelesaian sengketa batas perkebunan.
2. Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana makro perkebunan, penyusunan perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan.

Bagian Kelima **Sub Dinas Perkebunan Kelapa Sawit** **Pasal 15**

Sub Dinas Perkebunan Kelapa Sawit mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Perkebunan Kelapa Sawit menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pengamatan organisme tumbuhan pengganggu tanaman kelapa sawit;
- b. Pelaksanaan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan kelapa sawit;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana penyuluhan dan bimbingan teknis.

Pasal 17

Sub Dinas Perkebunan Kelapa Sawit terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan Tanaman;
- b. Seksi Pengembangan Kelapa Sawit;
- c. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis.

Pasal 18

1. Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kelapa sawit, melakukan usaha pencegahan dan pemberantasannya, membuat pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi produktivitas lahan perkebunan;

2. Seksi Pengembangan Kelapa Sawit mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit, penyediaan dukungan kerja sama dan bantuan dalam rangka peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit, mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk promosi, membantu petani dalam penyediaan modal, peralatan dan mesin serta tata laksana dan teknologi yang diperlukan;
3. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada petugas maupun pengusaha dan petani kelapa sawit.

Bagian Keenam
Sub Dinas Perkebunan Kelapa dan Karet
Pasal 19

Sub Dinas Perkebunan Kelapa dan Karet mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama bantuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan perkebunan kelapa dan karet.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Perkebunan Kelapa dan Karet menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pengamatan organisme tumbuhan pengganggu kelapa dan karet;
- b. Pelaksanaan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan kelapa dan karet;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana penyuluhan dan bimbingan teknis.

Pasal 21

Sub Dinas Perkebunan Kelapa dan Karet terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan Tanaman;
- b. Seksi Pengembangan Kelapa dan Karet;
- c. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis.

Pasal 22

1. Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan dan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kelapa karet, melakukan usaha pencegahan dan pemberantasan, membuat pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi lahan perkebunan kelapa dan karet.
2. Seksi Pengembangan Kelapa dan Karet mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam

- rangka intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan kelapa dan karet, pengawasan pembenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin dibidang perkebunan kelapa dan karet, penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan kelapa dan karet, mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk promosi, membantu petani dalam penyediaan modal, peralatan dan mesin serta tata laksana dan teknologi yang diperlukan.
3. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada petugas maupun pengusaha dan petani kelapa dan karet.

Bagian Ketujuh
Sub Dinas Aneka Tanaman
Pasal 23

Sub Dinas Aneka Tanaman mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan aneka tanaman.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Dinas Aneka Tanaman menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pengamatan organisme tumbuhan pengganggu aneka tanaman;
- b. Pelaksanaan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan aneka tanaman;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana penyuluhan dan bimbingan teknis.

Pasal 25

Sub Dinas Aneka Tanaman terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan Tanaman;
- b. Seksi Pengembangan Aneka Tanaman;
- c. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis.

Pasal 26

1. Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu aneka tanaman, melakukan usaha pencegahan dan pemberantasannya, membuat pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi produktivitas lahan aneka tanaman.
2. Seksi Pengembangan Aneka Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka

- intensifikasi aneka tanaman, pengawasan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin dibidang aneka tanaman, penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil aneka tanaman, mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk promosi, membantu petani dalam menyediakan modal, peralatan dan mesin serta tata laksana dan teknologi yang diperlukan.
3. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada petugas maupun petani.

**Bagian kedelapan
Cabang Dinas
Pasal 27**

1. Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan.
2. Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan.
3. Pembentukan Cabang Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 28**

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perkebunan.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan.
3. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 29**

1. Jabatan Fungsional Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
4. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA - KERJA
Pasal 30

1. Dinas Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Pelalawan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan.
3. Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan.
4. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
5. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap unit kerja dilingkungan Dinas Perkebunan wajib memperhatikan, melaksanakan, dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik.
7. Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Perkebunan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
8. Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Perkebunan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki, prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
9. Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana dilingkungan kerjanya masing-masing.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain diluar Pemerintah Kabupaten/Kota yang sah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Pelalawan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 11 Jan 2002
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR